



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **Bakat Susakip Als Bakat;**
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / Tanggal Lahir : 59 tahun / 31 Desember 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paten Rt. 06, Desa Srihartono,

Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Selah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 137/Pid. B/2018/PN Btl tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bakat Susakip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bakat Susakip dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi tanggal 28 Juni 2015, Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 hitam;
 - Kwitansi tanggal 06 Juni 2015, Rp. 50.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap II;
 - Kwitansi tanggal 21 Juli 2015, Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap III;
 - Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015, Rp. 9.500.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap IV, tahap V, tahap VI;
 - Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015, Rp. 7.000.000,- pembayaran tahap VII untuk proses SM (samurai) tombol 3 yang akan dikuasakan kepeminjam uang;
 - Kwitansi tanggal 08 September 2015, Rp. 30.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 16 September 2015, sebesar Rp. 15.000.000,- pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 06 Februari 2016, sebesar Rp. 60.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 19 November 2015, Rp. 20.000.000,- ;
 - Kwitansi tanggal 21 Januari 2016, Rp. 30.000.000,-;
 - Kwitansi tanggal 10 Maret 2016, Rp. 25.000.000,- pembayaran Han Roll 3 dan Han Roll 5;
 - Kwitansi tanggal 15 Februari 2016, Rp. 40.000.000,- pinjaman dan mengeluarkan barang Han Roll tombol 3 dan tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 27 Maret 2016, Rp. 7.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan sisanya sebesar Rp. 71.000.000,- secara bertahap hari dan tanggal lupa;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 5.000.000,- ;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 40.000.000,-;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Hand Roll tombol 5 sebanyak 1 (satu) biji;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Han Roll 5 sebanyak 1 (satu) biji;
 - Pernyataan/surat perjanjian yang ditandatangani oleh saudara Waridin dan saudara Bakat Susakip tertanggal 18 September 2015; Dikembalikan kepada saksi korban Waridin;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Evercross tipe V15 dan sim card nomor 081214005119 dan 081381428045;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- ## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bakat Susakip Als Bakat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu : Pertama : tanggal 28 Juni 2015; Kedua : tanggal 6 Juli 2015; Ketiga : tanggal 21 Juli 2015; Keempat : tanggal 11 Agustus 2015; Kelima : tanggal 14 Agustus 2015; Keenam : tanggal 8 September 2015; Ketujuh : tanggal 16 September 2015; Kedelapan : tanggal 6 Februari 2016; Kesembilan : tanggal 19 November 2015; Kesepuluh : tanggal 21 Januari 2016; Kesebelas : tanggal 10 Maret 2016; Keduabelas : tanggal 15 Februari 2016; Ketigabelas : tanggal 27 Maret 2016; Keempatbelas sampai ketujuhbelas : hari dan tanggal lupa atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Paten, Rt.06, Desa Srihardono, Kec. Pundong, Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saksi Waridin mendapatkan informasi mengenai orang yang menjual samurai, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa yaitu :

Ke-1 : pada tanggal 28 Juni 2015, saksi Waridin ditemani oleh saksi Imam, saksi Arki Wenda Saputra, saksi Sunardjo, saksi Abu Yusuf Panggung, saksi Sukirno, bersama-sama mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi Waridin saling berkenalan dan terdakwa pada saat itu dalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar kalau terdakwa memang tidak mempunyai samurai dan terdakwa bilang kepada saksi Waridin "Pak, kulo wonten barang samurai, sinten sing mersekoti riyen, niku ingkang kagungan hak menjualkan yang lain tidak diperbolehkan", ("Pak, saya ada barang samurai, siapa dulu yang memberi DP, maka itu yang berhak menjualkan yang lain tidak diperbolehkan") lalu saksi Waridin bertanya kepada terdakwa "Niku tombol pinten pak ?", ("Itu tombol berapa pak ?") dan dijawab oleh terdakwa "Ajeng milih tombol 3 nopo tombol limo, iki buktine putus paku", ("Mau milih tombol 3 atau tombol 5, ini buktinya potongan paku"), kemudian saksi Waridin percaya dengan kata-kata dari terdakwa, selanjutnya saksi Waridin langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai DP atau persekot samurai dan setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari saksi Waridin, terdakwa tidak menggunakan uang untuk tersebut untuk mengambil samurai, karena terdakwa memang tidak mempunyai samurai, namun uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan 3 hari kemudian, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan memberitahu kalau samurainya belum bisa diambil karena simbahnya terdakwa yang mempunyai pedang samurai sedang sakit;

Ke-2 : pada tanggal 6 Juli 2015, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata "Nek sampeyan benar-benar minat, iki simbah butuh duit seket juta", ("Kalau kamu benar-benar minat simbah butuh uang Rp. 50.000.000,-"), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran keseriusan untuk mengacarakan samurai Roll tombol 3 Tahap II kepada terdakwa dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-3 : pada tanggal 21 Juli 2015, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata "Nek kowe benar-benar minat, iki simbah butuh duit selawe juta", ("Kalau kamu benar-benar minat simbah butuh uang Rp. 25.000.000,-"), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran keseriusan untuk mengacarakan samurai Roll tombol 3 Tahap III kepada terdakwa dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-4 : pada tanggal 11 Agustus 2015, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata "Simbah butuh duit keseriusan maleh", ("Kakek

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh uang keseriusan lagi”), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran keseriusan untuk mengacarakan samurai Roll tombol 3 Tahap IV, tahap V, tahap VI kepada terdakwa dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-5 : pada tanggal 14 Agustus 2015, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata “Simbah butuh duit keseriusan maleh”, (“Kakek butuh uang keseriusan lagi”), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran tahap VII untuk proses samurai tombol 3 yang akan dikuasakan ke peminjam uang dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-6 : pada tanggal 8 September 2015, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan meminta uang untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-7 : pada tanggal 16 September 2015, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan meminta uang untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-8 : pada tanggal 6 Februari 2016, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan meminta uang untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-9 : pada tanggal 19 November 2015, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata “Nek sampeyan benar-benar minat iki simbah butuh duit Rp. 20.000.000,-” (“Kalau kamu benar-benar minat, ini simbah butuh uang Rp. 20.000.000,-”), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.000.000,- disertai kwitansi dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;
- Ke-10 : pada tanggal 21 Januari 2016, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata "Simbah butuh duit ngge bayar rumah di Wonosari" ("Kakek butuh uang untuk membayar rumah di wonosari"), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- disertai kwitansi dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;
- Ke-11 : pada tanggal 10 Maret 2016, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan minta uang untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;
- Ke-12 : pada tanggal 15 Februari 2016, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan meminta uang untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- disertai kwitansi untuk pinjaman mengeluarkan barang Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;
- Ke-13 : pada tanggal 27 Maret 2016, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan meminta uang untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;
- Ke-14 : pada hari dan tanggal lupa, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata "Niki, simbah butuh duit Rp. 5.000.000,- kagem keseriusan maleh", ("Ini kakek butuh uang Rp. 5.000.000,- lagi untuk keseriusan"), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- disertai kwitansi untuk keseriusan samurai dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;
- Ke-15 : pada hari dan tanggal lupa, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan berkata "Niki simbah butuh duit Rp. 40.000.000,- kagem keseriusan maleh", ("Ini kakek butuh uang Rp. 40.000.000,- lagi untuk keseriusan barang berupa Han Roll tombol 3 dan Han Roll

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol 5”), kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-16 : pada hari dan tanggal lupa, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan meminta uang untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 biji dan Han Roll tombol 5 sebanyak 1 biji, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 biji dan Han Roll tombol 5 sebanyak 1 biji dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Ke-17 : pada hari dan tanggal lupa, terdakwa menghubungi saksi Waridin dan meminta uang untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 biji dan Han Roll tombol 5 sebanyak 1 biji, kemudian saksi Waridin mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- disertai kwitansi untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 biji dan Han Roll tombol 5 sebanyak 1 biji dan untuk barang yang berupa samurai, terdakwa tidak memberikan kepada saksi Waridin;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang beberapa kali dari saksi Waridin dan terdakwa tidak memberikan samurai kepada saksi Waridin (karena samurai yang dijanjikan terdakwa memang tidak ada) namun uang dari saksi Waridin, digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Bahwa setelah menyerahkan uang beberapa kali kepada terdakwa sebesar ± Rp. 414.500.000,-, saksi Waridin tidak menerima samurai seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan akhirnya saksi Waridin dan terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 18 September 2015 dan setelah batas waktu perjanjian, terdakwa tidak bisa memenuhi isi dari perjanjian tersebut, akhirnya saksi Waridin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pundong supaya diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Waridin menderita kerugian sebesar Rp. 414.500.000,- (empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Jawaban Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sunardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah swasta dan pekerjaan sampingan saksi mencari barang antik pesanan kolektor barang antik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekitar bulan Juni 2015, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah Saksi Abu Yusuf Panggung di Grojokan Rt 024, Rw 008, Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi di hubungi oleh Sdr. Sukirno melalui hand phone memberitahukan bahwa "Niki enten samurai ada slendang dan Roll tombol 3 di Pundong Bantul dengan jaminan sertifikat tanah dengan DP uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)";
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Waridin memberitahukan tentang samurai tersebut, yang mana Saksi Waridin adalah sebagai penyalur untuk menjualkan kepada kolektor samurai yang berminat;
- Bahwa kemudian Saksi Waridin berminat terhadap samurai tersebut dan ingin melihat samurai tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membuat janji dengan Sdr. Sukirno agar Saksi dan Saksi Waridin diantar ke tempat samurai tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi, Saksi Abu Yusuf Panggung, Saksi Waridin dan Saksi Arki Wenda Saputra bertemu dengan Sdr. Sukirno di Jalan Imogiri Bantul kemudian Sdr. Sukirno menunjukan rumah Terdakwa di Paten Rt.06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Sukirno memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai samurai kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Sukirno dan Terdakwa tentang sertifikat yang akan dijaminan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Aku ora eneng jaminan sertifikat embuh Pak Kirno", ("Aku tidak punya jaminan sertifikat, tidak tahu kalau Pak Kirno") kemudian Sdr. Sukirno menanyakan kepada Terdakwa "Endi sertifikat seng kanggo jaminan koyo omongmu wingi", ("Mana sertifikatnya sebagai jaminan kaya yang kemarin kamu katakan");
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan sertikat untuk jaminan pembelian samurai tersebut, maka Saksi tidak ikut berunding masalah samurai tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa memperlihatkan foto samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 dan mengatakan “Pak kulo wonten barang samurai, sinten sek mersekoti riyen niku ingkang kagungan hak menjualkan, yang lain tidak diperbolehkan, niku tombol pinten pak, ajeng milik tombol 3 nopo tombol limo iki buktine putus paku” (“Pak saya ada barang samurai siapa dulu yang memberi DP maka itu yang berhak menjualkan yang lain tidak diperbolehkan”, itu tombol berapa Pak, mau milih tombol 3 atau tombol 5 ini buktinya potongan paku”);
 - Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan potongan-potongan paku yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa paku-paku tersebut dipotong dengan menggunakan samurai Hand Roll 3 dan Hand Roll 5;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 milik Kakeknya yang berada di Gunung Kidul;
 - Bahwa kemudian Saksi Waridin dan Terdakwa berunding dan Saksi Waridin menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Waridin menyerahkan kwitansi kepada Terdakwa;
 - Terdakwa mengatakan bahwa pedang samurai tersebut berada di rumah Pak Dhe yang berada di daerah Gunung Kidul dan Terdakwa akan mengambil pedang Samurai tersebut karena telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Waridin;
 - Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun baik dari Terdakwa maupun dari Sdr. Sukirno dan Saksi Waridin;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Waridin bahwa pedang samurai seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Waridin tersebut tidak ada sedangkan Saksi Waridin telah memberikan uang kepada Terdakwa hingga ratusan juta rupiah;
 - Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, maka Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 2. Abu Yusuf Panggung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekitar bulan Juni 2015, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Sunardjo datang ke rumah Saksi di Grojokan Rt. 024, Rw. 008, Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
 - Bahwa kemudian Saksi Sunardjo dihubungi seseorang menawarkan pedang samurai dengan DP uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Sunardjo apabila akan mengeluarkan uang untuk mengambil samurai tersebut harus ada jaminan berupa sertifikat;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi, Saksi Sunardjo, Saksi Waridin dan Saksi Arki Wenda Saputra bertemu dengan Sdr. Sukirno di Jalan Imogiri Bantul kemudian Sdr. Sukirno menunjukan rumah Terdakwa di Paten Rt.06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan foto samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 yang menurut pengakuan Terdakwa milik Kakeknya yang berada di Gunung Kidul;
 - Bahwa kemudian Saksi Waridin menunjukan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Sunardjo bertanya kepada Terdakwa tentang jaminan sertifikat atas samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan sertifikat tersebut;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan sertifikat sebagai jaminan atas samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 tersebut maka Saksi Sunardjo tidak ikut berunding;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan potongan paku dan mengatakan "Ini bukti pemotongan paku dari pedang samurai";
 - Bahwa kemudian Saksi Waridin mengatakan "Saya berani menyerahkan uang asal barangnya diambilkan", kemudian Saksi Waridin menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun baik dari Terdakwa maupun dari Sdr. Sukirno dan Saksi Waridin;
 - Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, maka Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 3. Budi Utomo/Tukino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi sedang bekerja memperbaiki dinding rumah Terdakwa di Paten, Rt. 06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Saksi memperbaiki dinding rumah Terdakwa, karena akan diadakan acara adat di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Waridin datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Waridin menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat, di tahun 2015, Saksi juga pernah melihat Saksi Waridin menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

4. Waridin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015, Saksi ditelpon oleh Saksi Sunardjo mengatakan "Pak niki enten informasi saking Pak Sukirno menawi enten barang samurai Roll Utomo tombol 3, niki barange asli ten Pundong dengan syarat jenengan beto arto selangkung yuto, nek uang sudah siap silahkan ke Pundong, O yo aku bisane sesuk sore ketemu di Pundong" ("Pak ini ada informasi dari Sukirno bahwa ada barang samurai roll tombol 3 ini barangnya asli di Pundong tapi dengan syarat membawa uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), "O ya saya bisanya besuk sore bertemu di Pundong";
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi, Saksi Arki Wenda Saputra, Saksi Sunardjo, Saksi Abu Yusuf Panggung bertemu dengan Sdr. Sukirno di Jalan Imogiri Bantul kemudian Sdr. Sukirno menunjukan rumah Terdakwa di Paten Rt. 06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Sukirno memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan foto samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 dan mengatakan "Pak kulo wonten barang samurai, sinten sek mersekoti riyen niku ingkang kagungan hak menjualkan, yang lain tidak diperbolehkan, niku tombol pinten pak, ajeng milik tombol 3 nopo tombol limo iki buktine putus paku" ("Pak saya ada barang samurai siapa dulu yang memberi DP maka itu yang berhak menjualkan yang lain tidak diperbolehkan", itu tombol berapa Pak, mau milih tombol 3 atau tombol 5 ini buktinya potongan paku");
- Bahawa menurut pengakuan Terdakwa samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 milik Kakeknya yang berada di Gunung Kidul;
- Bahwa karena Saksi memang dari awal sudah berniat membeli samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 tersebut, maka Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang persekot atau DP atas pembelian samurai tersebut dan Saksi menyerahkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2015 kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 3 (tiga) hari, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa embah yang mempunyai pedang samurai tersebut sedang sakit sehingga pedang tersebut tidak bisa diambil;
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 414.500.000,-(empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus pedang samurai yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan samurai tersebut kepada saksi;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menghadirkan pedang samurai tersebut, maka Saksi dan Terdakwa sepakat membuat Surat Perjanjian tertanggal 18 September 2015;
 - Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
 - Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, maka Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 5. Arki Wenda Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Waridin;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Waridin mendapat informasi ada barang samurai roll tombol 3 ini barangnya asli di Pundong tapi dengan syarat membawa uang R. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Saksi Waridin untuk melihat samurai Roll tombol 3 tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi, Saksi Waridin, Saksi Sunardjo dan Saksi Abu Yusuf Panggung bertemu dengan Sdr. Sukirno di Jalan Imogiri Bantul kemudian Sdr. Sukirno menunjukan rumah Terdakwa di Paten Rt. 06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Sukirno memperkenalkan Saksi Waridin kepada Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan foto samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 yang menurut pengakuan Terdakwa milik Kakeknya yang berada di Gunung Kidul;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Sukirno dan Terdakwa tentang jaminan sertifikat atas samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 tersebut akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Sukirno tidak bisa menunjukkan sertifikat tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan potongan-potongan paku yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa paku-paku tersebut dipotong

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 tersebut;

- Bahwa karena sejak dari awal Saksi Waridin telah tertarik dengan samurai tersebut maka Saksi Waridin menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang persekot atau DP samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 dan Saksi Waridin menyerahkan kwitansi tanggal 28 Juni 2015 kepada Terdakwa;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari, Saksi Waridin ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi Waridin datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa embah yang mempunyai pedang samurai tersebut sedang sakit sehingga pedang tersebut tidak bisa diambil;
- Bahwa Saksi Waridin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 414.500.000,-(empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus pedang samurai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menghadirkan pedang samurai tersebut, maka Saksi Waridin dan Terdakwa sepakat membuat Surat Perjanjian tertanggal 18 September 2015;
- Bahwa uang yang Saksi Waridin berikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, maka Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa kakek Terdakwa bernama Joyo Sumarno beralamat di Gunung Kidul dan telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa kakek Terdakwa tidak memiliki 1(satu) bilah pedang samurai tombol 3;
- Bahwa Terdakwa memiliki foto/gambar pedang samurai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memotong paku besi dengan alat las;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Waridin, Saksi Arki Wenda Saputra, Saksi Sunardjo, Saksi Abu Yusuf Panggung dan Sdr. Sukirno datang ke rumah Terdakwa di Paten Rt. 06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi Waridin menanyakan kepada Terdakwa "Nopo bener kagungan samurai", ("Apa benar punya pedang samurai") dan Terdakwa menjawab "Gadah, kakek Terdakwa mempunyai 1 satu) bilah pedang samurai tombol 3 di Gunung Kidul";

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan foto/gambar pedang samurai kepada Saksi Waridin;
- Bahwa kemudian Saksi Waridin mengatakan "Kui regane sekitar 11 triliyun", ("Itu harganya sekitar 11 triliyun rupiah") dan Terdakwa berkata "Kalau mau mengambil pedang samurai tersebut harus menggunakan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)";
- Bahwa kemudian Saksi Waridin mengiyakan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang persekot atau DP atas pembelian samurai tersebut dan Saksi Waridin menyerahkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2015 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Waridin sejumlah Rp. 414.500.000,-(empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus pedang samurai yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan samurai tersebut kepada saksi Waridin;
- Bahwa Saksi Waridin setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu dengan kwitansi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Waridin dengan Handphone merek Evercross tipe V15 dan sim card nomor 081214005119 dan 081381428045;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menghadirkan pedang samurai tersebut, maka Saksi Waridin dan Terdakwa sepakat membuat Surat Perjanjian tertanggal 18 September 2015;
- Bahwa uang dari Saksi Waridin dipergunakan Terdakwa untuk main judi, main perempuan dan menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti, maka Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 28 Juni 2015, Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 hitam;
- Kwitansi tanggal 06 Juni 2015, Rp. 50.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap II;
- Kwitansi tanggal 21 Juli 2015, Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap III;
- Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015, Rp. 9.500.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap IV, tahap V, tahap VI;
- Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015, Rp. 7.000.000,- pembayaran tahap VII untuk proses SM (samurai) tombol 3 yang akan dikuasakan kepeminjam uang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 08 September 2015, Rp. 30.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
- Kwitansi tanggal 16 September 2015, sebesar Rp. 15.000.000,- pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
- Kwitansi tanggal 06 Februari 2016, sebesar Rp. 60.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
- Kwitansi tanggal 19 November 2015, Rp. 20.000.000,- ;
- Kwitansi tanggal 21 Januari 2016, Rp. 30.000.000,-;
- Kwitansi tanggal 10 Maret 2016, Rp. 25.000.000,- pembayaran Han Roll 3 dan Han Roll 5;
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2016, Rp. 40.000.000,- pinjaman dan mengeluarkan barang Han Roll tombol 3 dan tombol 5;
- Kwitansi tanggal 27 Maret 2016, Rp. 7.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan sisanya sebesar Rp. 71.000.000,- secara bertahap hari dan tanggal lupa;
- Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 5.000.000,- ;
- Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 40.000.000,-;
- Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Hand Roll tombol 5 sebanyak 1 (satu) biji;
- Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Han Roll 5 sebanyak 1 (satu) biji;
- Pernyataan/surat perjanjian yang ditandatangani oleh saudara Waridin dan saudara Bakat Susakip tertanggal 18 September 2015;
- 1 (satu) buah Handphone merek Evercross tipe V15 dan sim card nomor 081214005119 dan 081381428045;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
3. Dengan Melawan Hukum;
4. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;
5. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;
6. Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur "Barangsiapa":

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dari delik tersebut dan setelah terbukti unsur-unsur perbuatan maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”;

Ad. 2 Tentang Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Ad. 3 Tentang Unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa karena unsur “Dengan Melawan Hukum” inipun terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan Melawan Hukum” ini pun juga meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan”;

Ad. 4 Tentang Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen Rangkaian Kebohongan karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa "Rangkaian Kebohongan" berasal dari kata "samenweefsel van verdichtsels", sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "Pembicaraan", yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan di mana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain (DRS. P.A.F. Lamintang, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung 1985, hlm. 230);

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maka didapat fakta pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Waridin, Saksi Arki Wenda Saputra, Saksi Sunardjo, Saksi Abu Yusuf Panggung dan Sdr. Sukirno datang ke rumah Terdakwa di Paten Rt. 06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pedang samurai tombol berdasarkan informasi yang Saksi Waridin terima dari Saksi Sunardjo;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan mempunyai 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 milik Kakek Terdakwa yang berada di daerah Gunung Kidul' dan Terdakwa menunjukan foto/gambar 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 kepada Saksi Waridin, Saksi Arki Wenda Saputra, Saksi Sunardjo, Saksi Abu Yusuf Panggung dan Sdr. Sukirno;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Waridin, kemudian Terdakwa memperlihatkan potongan-potongan paku yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa paku-paku tersebut dipotong dengan menggunakan samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 tersebut, yang mana padahal paku-paku tersebut dipotong dengan menggunakan mesin las;

Menimbang, bahwa karena sejak dari awal Saksi Waridin telah tertarik dengan samurai tersebut maka Saksi Waridin menyerahkan uang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang persekot atau DP samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5 dan Saksi Waridin menyerahkan kwitansi tanggal 28 Juni 2015 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana fakta-fakta diatas, jelaslah telah meyakinkan bagi Saksi Waridin bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 milik Kakek Terdakwa yang berada di daerah Gunung Kidul;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya kakek Terdakwa yang berada di daerah Gunung Kidul tidak memiliki 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Waridin, Saksi Sunardjo, Saksi Abu Yusuf Panggung dan Saksi Arki Wenda Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan "Dengan Rangkaian Kebohongan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang";

Ad. 5 Tentang Unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang" merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang" karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban (*ibid*, hlm. 633);

Menimbang, bahwa melakukan suatu perbuatan tersebut haruslah diartikan secara luas bukan hanya tindakan aktif semata melainkan juga sikap pasif korban untuk membiarkan Terdakwa untuk berbuat sesuatu hal;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Lain” adalah orang selain si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi untuk adanya “Penyerahan” adalah perlu, bahwa benda tersebut terlepas dari kekuasaan seseorang, akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang yang lain (*H.R. 23 Maret 1931, N.J. 1932, 1547, W. 12309*) dan harus ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan (*H.R. 25 Agustus. 1923, N.J. 1923, 1287, W. 11108 ; 18 Mei 1937, 1937, No. 1037*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapat fakta Dengan Rangkaian Kebohongan di atas, Terdakwa dengan mudahnya menawarkan 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 kepada Saksi Waridin, yang mana kemudian Saksi Waridin menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang persekot atau DP samurai Hand Roll tombol 3 dan Hand Roll tombol 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sikap Saksi Waridin yang mau menyerahkan uang persekot atau DP atas samurai tersebut, merupakan bukti karena “Dengan Rangkaian Kebohongan”nya tersebut, telah membuat Saksi Waridin percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut, yang mana kemudian Saksi Waridin menjadi tergerak hati untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai persekot atau DP atas samurai tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa, yang mana pada saat Saksi Waridin memutuskan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai persekot atau DP atas samurai yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dalam tekanan atau ada paksaan dari siapapun termasuk dari Terdakwa, oleh karena itu kriteria “Menggerakkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan Saksi Waridin dan Terdakwa bahwa keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Waridin kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) bilah samurai bilah pedang samurai tombol 3 tersebut sebesar Rp. 414.500.000,-(empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana apabila uang-uang tersebut apabila dihubungkan dengan kriteria “Barang” diatas, maka melihat dari jenisnya, uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi Saksi Waridin, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Waridin mengalami kerugian ± sebesar Rp. 414.500.000,-(empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana apabila dilihat dari fungsi serta nilai dari uang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada uang-uang yang telah diserahkan oleh Saksi Waridin kepada Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut kriteria “Barang” dan “Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Ad. 3 Tentang Unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). In casu pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapat fakta bahwa 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 yang diakui Terdakwa sebagai milik Kakek Terdakwa tersebut tidak ada, yang mana Terdakwa hanya mengarang cerita saja dengan mengatakan kakek Terdakwa memiliki 1(satu) bilah pedang samurai tombol 3 tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl



Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan tersebut jelas sangat merugikan Saksi Waridin, yang mana Saksi Waridin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang mana sudah seharusnya setelah terjadi pembayaran atas pedang samurai tersebut, maka Saksi Waridin dapat memiliki/menguasai pedang samurai tersebut, sedangkan pada kenyataannya setelah Saksi Waridin menyerahkan uang kepada Terdakwa pedang samurai tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Waridin, dan pedang samurai tersebut nyata memang tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar hak-hak subyektif dari Saksi Waridin sebagai pembeli pedang samurai yang mana hak-haknya dilindungi oleh hukum, sehingga unsur "Dengan Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain";

Ad. 2. Tentang Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain";

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., (*ibid*, hlm. 632) penggunaan istilah "Dengan Maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan ? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku atau orang lain, tidak dipersalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur-unsur obyektif (perbuatan) bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi Waridin oleh Terdakwa dipergunakan untuk bermain judi, main perempuan dan untuk menyelenggarakan acara wayang kulit dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut jelas telah merugikan Saksi Waridin, karena uang pemberian dari Saksi Waridin tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja dan bukan untuk memberikan 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Waridin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan sejak dari mula Terdakwa memiliki foto/gambar pedang samurai dan Terdakwa memiliki potongan paku-paku telah menunjukkan telah ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga telah cukup untuk membuktikan kesengajaan dan maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur subyektif "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Barangsiapa";

Ad. 1. Tentang Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa kategori "Barangsiapa" dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa Bakat Susakip Als Bakat yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Subyektif dan unsur Obyektif (perbuatan) tersebut diatas, yaitu unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri, unsur Dengan Melawan Hukum, unsur Dengan Rangkaian Kebohongan, dan unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Ditas, maka benar Terdakwalah yang telah menawarkan 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 milik Kakek Terdakwa yang berada di Gunung Kidul kepada Saksi Waridin di rumah Terdakwa yang terletak di Paten, Rt. 06, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, yang mana kenyataannya 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 yang diakui oleh Terdakwa milik Kakek Terdakwa yang berada di daerah Gunung Kidul tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Barangsiapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;

Ad. 6. Tentang Unsur “Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, maka Terdakwa sejak dari awal menawarkan 1 (satu) bilah Pedang samurai tombol 3 Kepada Saksi Waridin dilakukan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Waridin bahwa Kakek Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pedang samurai di daerah Gunung Kidul, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai persekot atau DP atas samurai yang ditawarkan oleh Terdakwa dan keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Waridin kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) bilah samurai bilah pedang samurai tombol 3 tersebut sebesar Rp. 414.500.000,-(empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Saksi Waridin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyerahkan 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 kepada Saksi Waridin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kwitansi tanggal 28 Juni 2015, Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 hitam;
 - Kwitansi tanggal 06 Juni 2015, Rp. 50.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap II;
 - Kwitansi tanggal 21 Juli 2015, Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap III;
 - Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015, Rp. 9.500.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap IV, tahap V, tahap VI;
 - Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015, Rp. 7.000.000,- pembayaran tahap VII untuk proses SM (samurai) tombol 3 yang akan dikuasakan kepinjam uang;
 - Kwitansi tanggal 08 September 2015, Rp. 30.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 16 September 2015, sebesar Rp. 15.000.000,- pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 06 Februari 2016, sebesar Rp. 60.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 19 November 2015, Rp. 20.000.000,- ;
 - Kwitansi tanggal 21 Januari 2016, Rp. 30.000.000,-;
 - Kwitansi tanggal 10 Maret 2016, Rp. 25.000.000,- pembayaran Han Roll 3 dan Han Roll 5;
 - Kwitansi tanggal 15 Februari 2016, Rp. 40.000.000,- pinjaman dan mengeluarkan barang Han Roll tombol 3 dan tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 27 Maret 2016, Rp. 7.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan sisanya sebesar Rp. 71.000.000,- secara bertahap hari dan tanggal lupa;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 5.000.000,- ;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 40.000.000,-;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Hand Roll tombol 5 sebanyak 1 (satu) biji;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Han Roll 5 sebanyak 1 (satu) biji;
 - Pernyataan/surat perjanjian yang ditandatangani oleh saudara Waridin dan saudara Bakat Susakip tertanggal 18 September 2015;
- Yang telah disita oleh Polisi dari Saksi Waridin, merupakan Kwitansi pembayaran 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 yang sudah dibayar oleh Saksi Waridin kepada Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Waridin;
- 1 (satu) buah Handphone merek Evercross tipe V15 dan sim card nomor 081214005119 dan 081381428045;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa, merupakan alat komunikasi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan cara menghubungi Saksi Waridin dan meminta uang pembelian 1 (satu) bilah pedang samurai tombol 3 kepada Saksi Waridin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Antara Terdakwa dan Saksi Waridin tidak terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bakat Susakip Als Bakat, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tanggal 28 Juni 2015 Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 hitam;
 - Kwitansi tanggal 06 Juni 2015 Rp. 50.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap II;
 - Kwitansi tanggal 21 Juli 2015 Rp. 25.000.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap III;
 - Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015 Rp. 9.500.000,- pembayaran keseriusan untuk mengacarakan SM (samurai) Roll tombol 3 tahap IV, tahap V, tahap VI;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 Rp. 7.000.000,- pembayaran tahap VII untuk proses SM (samurai) tombol 3 yang akan dikuasakan kepeminjam uang;
 - Kwitansi tanggal 08 September 2015 Rp. 30.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 06 Februari 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 19 November 2015 Rp. 20.000.000,- ;
 - Kwitansi tanggal 21 Januari 2016 Rp. 30.000.000,- ;
 - Kwitansi tanggal 10 Maret 2016 Rp. 25.000.000,- pembayaran Han Roll 3 dan Han Roll 5;
 - Kwitansi tanggal 15 Februari 2016 Rp. 40.000.000,- pinjaman dan mengeluarkan barang Han Roll tombol 3 dan tombol 5;
 - Kwitansi tanggal 27 Maret 2016 Rp. 7.000.000,- pembayaran Han Roll tombol 3 dan Han Roll tombol 5 dan sisanya sebesar Rp. 71.000.000,- secara bertahap hari dan tanggal lupa;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 5.000.000,- ;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 40.000.000,- ;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 16.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll tombol 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Hand Roll tombol 5 sebanyak 1 (satu) biji;
 - Kwitansi hari dan tanggal lupa Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran barang berupa Han Roll 3 sebanyak 2 (dua) biji dan Han Roll 5 sebanyak 1 (satu) biji;
 - Pernyataan/surat perjanjian yang ditandatangani oleh saudara Waridin dan saudara Bakat Susakip tertanggal 18 September 2015; Dikembalikan kepada saksi korban Waridin;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Evercross tipe V15 dan sim card nomor 081214005119 dan 081381428045; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum dan R. Rajendra M. I, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota R. Rajendra M. I, S.H., M.H dan Evi Insiyati, S.H., M.H., dibantu oleh Sri Haryani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ahmad Ali Fikri Pandela, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

R. Rajendra, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Evi Insiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Haryani

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27